

SALINAN



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan penerima penghargaan bagi mahasiswa berprestasi maka perlu adanya perubahan ruang lingkup perguruan tinggi dalam pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi;
  - b. bahwa sehubungan dengan perubahan mekanisme pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 42 Tahun 2019 perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 40), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 42 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 42);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka baru, yaitu angka 9, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
  3. Bupati adalah Bupati Wonogiri;
  4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri;
  5. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang lolos seleksi administrasi, tes potensi akademik, dan wawancara, masih belajar di Perguruan Tinggi yang dibagi dalam 3 kategori;
  6. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada mahasiswa berprestasi dalam bentuk uang sebagai bantuan biaya pendidikan;
  7. *Computer Asistant Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu computer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar;
  8. Tes Potensi Akademik selanjutnya disingkat TPA adalah merupakan tes psikologi untuk mengukur kualitas intelektual;
  9. Tes wawancara, yaitu tes Tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai keterangan atau pendapatnya.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di Kabupaten Wonogiri.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Pemberian penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan memberikan kesempatan belajar bagi mahasiswa berprestasi di Kabupaten Wonogiri.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf i dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang menuntut ilmu di Perguruan Tinggi sebagai berikut :
- a. pendidikan strata 1 (S1) atau yang sederajat (DIV) Perguruan Tinggi akreditasi A baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta;
  - b. pendidikan strata 1 (S1) atau yang sederajat (DIV) Perguruan Tinggi akreditasi A baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang berbasis keagamaan;
  - c. pendidikan Strata 2 (S2) yang masuk Perguruan Tinggi akreditasi A baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta.
- (2) Persyaratan umum penerima penghargaan adalah:
- a. penduduk Kabupaten Wonogiri dan berdomisili di wilayah Kabupaten Wonogiri dibuktikan dengan *foto copy* sah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - b. calon penerima penghargaan berperilaku baik dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
  - c. bukan mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan dan Pegawai Negeri Sipil;
  - d. calon peserta membuat karya tulis dengan tema, "kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Wonogiri", paling sedikit 3 (tiga) halaman dan dipresentasikan waktu tes wawancara;
  - e. calon peserta wajib membuat rencana penggunaan dana bantuan pendidikan sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) per tahun;

- f. calon peserta yang telah memperoleh beasiswa dari bidik misi atau beasiswa lain yang bersumber dari dana pemerintah wajib membuat rencana penggunaan dana bantuan dengan obyek penggunaan yang belum terbiayai dari dana bantuan bidik misi atau beasiswa lain yang bersumber dari dana pemerintah tersebut;
  - g. melampirkan piagam penghargaan paling rendah tingkat kabupaten yang diperoleh 2 (dua) tahun terakhir bagi yang memiliki;
  - h. melampirkan *foto copy* bukti akreditasi lembaga yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi.
5. Ketentuan Pasal 9a diubah sehingga Pasal 9a berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9a

Persyaratan khusus kategori IV penerima berkelanjutan (bagi penerima penghargaan mahasiswa berprestasi tahun 2018 dan tahun berikutnya) adalah:

- a. calon penerima penghargaan tahun ke 2 dan seterusnya sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi akreditasi A baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta baik untuk pendidikan Strata 1 (S1) dan yang sederajat (DIV) umum, Pendidikan Strata 1 (S1) dan yang sederajat (DIV) keagamaan, dan pendidikan Strata 2 (S2);
- b. calon penerima penghargaan mahasiswa berprestasi berkelanjutan untuk program S1 dan yang sederajat (DIV) umum dan keagamaan dibatasi hanya sampai semester 7 (tujuh) dan untuk mahasiswa program Strata 2 (S2) dibatasi hanya sampai semester 3 (tiga);
- c. calon penerima penghargaan tahun ke-2 dan tahun selanjutnya memiliki potensi akademik/indeks prestasi kumulatif minimal 3,0 (tiga koma nol) bagi mahasiswa Pendidikan Strata 1 (S1) dan yang sederajat (DIV) baik umum dan keagamaan, dan indeks prestasi kumulatif 3,3 (tiga koma tiga) untuk mahasiswa Pendidikan Strata 2 (S2);

- d. calon penerima penghargaan tidak terindikasi penggunaan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
  - e. calon penerima penghargaan berstatus sebagai mahasiswa aktif dibuktikan dengan surat keterangan oleh dekan fakultas atau bagian akademik fakultas yang bersangkutan;
  - f. jumlah kuota untuk pemberian penghargaan mahasiswa kategori IV sesuai dengan kuota tahun 2018 dan tahun berikutnya dikurangi yang mengundurkan diri atau tidak memenuhi persyaratan.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Apabila jumlah peserta yang lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) melebihi kuota yang ditetapkan, maka dilakukan seleksi berdasarkan Nilai Hasil Ujian Nasional bagi mahasiswa semester 1 (satu) dan nilai indeks prestasi kumulatif bagi mahasiswa semester 3 atau semester 5 dan piagam penghargaan yang dimiliki.
  - (2) Bagi mahasiswa tahun 2020 di semester 1 (satu) menggunakan nilai ijazah dan piagam penghargaan yang dimiliki.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 13

- (1) Penghargaan berupa bantuan biaya pendidikan disalurkan melalui rekening Bank Pemerintah atas nama penerima.
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penemptannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 24 September 2020

BUPATI WONOGIRI,

Cap ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 24 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI


Cap ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



Fnc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H, M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP.19740519 1999032007